



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 15 Desember 1988 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 11 Agustus 1983 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. xxxxx, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt, tanggal 16 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal 17 Juli 2006;

**Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxx Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selama 3 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Perum Pondok Bukit Lestari Blok A4 No.06;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak I, lahir di Balikpapan pada tanggal 08 Oktober 2006;
2. Anak II, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2008;
3. Anak III, lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Oktober 2009;
4. Anak IV, lahir di Balikpapan pada tanggal 20 April 2015;
5. Anak V, lahir di Balikpapan pada tanggal 14 Desember 2017;

adapun anak pertama, kedua ketiga dan keempat saat ini dalam Pengasuhan Penggugat sedangkan anak kelima saat ini dalam pengasuhan saudara sepupu Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Retno Damayanti hal tersebut Penggugat ketahui langsung saat Tergugat berada di rumah wanita tersebut, bahkan Tergugat dan wanita tersebut telah menikah secara siri, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk menghidupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 16 Desember 2017 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama istri sirri Tergugat di Kota Balikpapan, kemudian pada bulan September 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman

**Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan pada saat itu Penggugat memilih tinggal dengan teman Penggugat di kota Balikpapan;, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

**Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, tertanggal 17 Juli 2006, dengan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 20 Oktober 1975 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Perum Pondok Bukit Lestari;

**Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Retno Damayanti, bahkan Tergugat dan wanita tersebut telah menikah secara siri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat / mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, NIK xxxxxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 24 Juli 1985 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

**Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxx Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Perum Pondok Bukit Lestari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Retno Damayanti, bahkan Tergugat dan wanita tersebut telah menikah secara siri;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat / mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

**Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

**Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Retno Damayanti, bahkan Tergugat dan wanita tersebut telah menikah secara siri, dan puncaknya terjadi lebih kurang pada 16 Desember 2017 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama istri sirri Tergugat di Kota Balikpapan, kemudian pada bulan September 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada saat itu Penggugat memilih tinggal dengan teman Penggugat di kota Balikpapan, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

**Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, , telah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I dan Saksi II;**

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat

**Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Juli 2006, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Retno Damayanti, bahkan Tergugat dan wanita tersebut telah menikah secara siri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

**Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Retno Damayanti, bahkan Tergugat dan wanita tersebut telah menikah secara siri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا تَبَتَّ الصَّرُّ وَعَجَرَ
عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali"*.

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

**Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	470.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

**Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	:	Rp.	586.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan
Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Tgt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)